



### PETA INDIKATIF ALOKASI KAWASAN HUTAN UNTUK PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)

Skala 1: 250.000



Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor : SK. 180 /MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017  
Tanggal : 5 April 2017

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.  
NIP. 19570410 198903 1 002

#### KETERANGAN :

##### LOKASI INDIKASI TORA

- Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
- Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif
- Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru
- Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip
- Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum
- Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat
- Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat

#### DATA DASAR

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Jaringan Jalan
- Batas Negara
- Sungai dan Anak Sungai
- Danau/Waduk

DASAR : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

#### SUMBER DATA:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2016.
2. Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2015.
3. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (REVISI XI)
4. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2015.

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Spheroid : WGS 1984 / DGN 1995

Keterangan Batas Administrasi:  
Batas administrasi di peta ini adalah batas sementara dan tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi.

#### PETUNJUK LEMBAR PETA

